

**KEWENANGAN PEJABAT LELANG DALAM
PELAKSANAAN LELANG**
(ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1250 K/PID/2016)

TESIS

*Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Magister Kenotariatan Pada Program Pascasarjana
Fakultas Hukum Universitas Andalas*



Oleh :

ANNEKE WELLYA ZORIKO

NIM : 1620123071

Pembimbing I : Dr. YUSLIM, SH., M.H
Pembimbing II : Dr. BEATRIX BENNI, SH., M.Kn

**MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2018**

KEWENANGAN PEJABAT LELANG DALAM PELAKSANAAN LELANG

(ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1250 K/PID/2016)

ABSTRAK

*(Anneke Wellya Zoriko, SH, NIM : 1620123071, Mahasiswa Program Magister
Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas, tebal 111 halaman, 2018)*

Pejabat lelang memiliki peranan yang penting dalam proses pelelangan, sehingga perlu diketahui dengan jelas mengenai kewenangan pejabat lelang terhadap pelaksanaan lelang yang akan bermanfaat bagi kelancaran proses lelang demi menghindari maupun mengurangi sengketa yang bisa terjadi sebelum dan setelah lelang dilaksanakan. Banyaknya kemungkinan permasalahan hukum yang terjadi dalam pelaksanaan lelang mengakibatkan perlunya diterapkan perlindungan hukum bagi pelaksana lelang yaitu pejabat lelang. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: a). Pelaksanaan wewenang pejabat lelang dalam kasus lelang eksekusi vila Kozy ditinjau dari peraturan lelang. b). Analisis hukum dari putusan Mahkamah Agung Nomor 1250K/Pid/2016 terhadap permohonan kasasi atas dugaan penyalahgunaan kewenangan dan pemalsuan surat oleh pejabat lelang ditinjau dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu dengan cara mengkaji isi putusan Mahkamah Agung Nomor 1250K/Pid/2016, bahan-bahan pustaka dan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas, kemudian dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa: a). Terdakwa selaku pejabat lelang kelas I telah menjalankan kewenangannya mulai dari pra lelang sampai dengan lelang selesai dilaksanakan dengan tetap memperhatikan kewajiban dan larangan sebagaimana diatur dalam pasal 11 s/d 14 PMK. No. 174/PMK.06/2010 tentang Pejabat Lelang Kelas I, yang dipertegas melalui putusan hakim yang menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, kemudian membebaskan terdakwa dari semua dakwaan. b). Analisis hukum terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 1250K/Pid/2016 adalah dengan melihat isi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 15/Pid.B/2016/PN.Dps yang didukung oleh bukti-bukti, fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan keyakinan hakim, maka secara yuridis Mahkamah Agung tidak menemukan kesalahan dalam penerapan hukum oleh Pengadilan Negeri Denpasar, sehingga Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari penuntut umum dan menyatakan bahwa putusan pengadilan tersebut sah serta mempunyai kekuatan hukum yang mengikat (*inkracht*).

Kata Kunci: Putusan Mahkamah Agung, Kewenangan Pejabat Lelang dan Lelang.